



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 0084/Pdt.G/2014/PA.Cbd

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON Umur 47 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil
Pendidikan S1, Tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi,
selanjutnya disebut sebagai “**Pemohon**”;

MELAWAN

TERMOHON Umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga,
Pendidikan SLTA, Tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi
selanjutnya disebut sebagai : “**Termohon**”;

Pengadilan Agama Cibadak tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengarkan keterangan Pemohon serta saksi saksi;

Setelah meneliti bukti lainnya;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tertanggal 03 Februari 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak pada tanggal 03 Februari 2014 dengan register perkara Nomor : 0084/Pdt.G/2014/PA.Cbd, mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon pada tanggal 18 Juli 1994, telah melangsungkan pernikahan diwilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cicurug

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sukabumi dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 333/51/1993 tanggal 18 Juli 1993 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Kampung Sadamukti Rt.004 Rw.001 Desa Tenjolaya Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing diberi nama :
 - a. CHEPY DZULFIKAR INSAN KAMIL, umur 19 tahun;
 - b. DEVI KAMILIA PUJI ASTUTI, umur 16 tahun;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan baik, rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2000 mulai kurang harmonis dimana perselisihan dan pertengkaran sering terjadi, hal itu disebabkan antara lain :
 - a. Termohon suka berbohong, tidak jujur kepada Pemohon dalam segala hal dan selain itu Termohon sudah tidak taat lagi kepada Pemohon sebagai suami;
 - b. Termohon suka mengambil barang-barang yang bukan miliknya tanpa izin dari Pemohon;
5. Bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2010 telah pisah rumah;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
7. Bahwa berdasarkan kepada uraian tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cibadak ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Pengadilan Agama Cibadak berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon masing-masing telah datang menghadap sendiri dimuka persidangan dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan keduanya dan telah dilakukan mediasi oleh Mediator IRMAN FADLY, S.Ag dan berdasarkan laporan Hakim Mediator ternyata mediasi tersebut gagal mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan dibacakannya surat permohonan Pemohon tetanggal tertanggal 03 Februari 2014 yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut di atas, Termohon tidak hadir serta tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan suatu alasan yang sah, oleh karena itu persidangan dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Permohonan Pemohon tersebut Termohon telah tidak dapat didengar jawabannya karena tidak hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sebuah Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon No.3202151408660001, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.1;
2. Sebuah Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 333/51/1993 tanggal 18 Juli 1993, yang aslinya di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.2;
3. Berita Acara Penyerahan Surat Keputusan Bupati Sukabumi tanggal 30 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sukabumi, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.3;
4. Surat Keputusan Bupati Sukabumi Nomor : 800/Kep.III-BKP/2014 Tentang Pemberian Izin Perceraian kepada Pemohon tanggal 28 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Bupati Kabupaten Sukabumi, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.4;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut diatas, juga Pemohon telah menghadapkan tiga orang saksi yang masing-masing bernama :

1. **SAKSI PEMOHON** umur 62 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pensiunan P&K., tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah sekitar 20 tahun yang lalu;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak 10 tahun yang lalu menjadi tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya saksi tahu dari Pemohon bahwa Termohon suka bohong, bahkan pernah menggadaikan motor ke Bank tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon tidak taat dan tidak layak nya sebagai istri dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehariannya seperti masak dan lainnya dan Termohon pernah mengambil uang di Bank padahal uang tersebut diperuntukan persiapan biaya anak-anaknya;

- Bahwa saksi belum pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak bulan Desember 2010;
- Bahwa saksi terhadap rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

2. SAKSI PEMOHON umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi; dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai tetangga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pernikahan Pemohon dan Termohon namun saksi tahu bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kampung Sadamukti Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis namun sekarang keadaannya tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan Termohon punya utang piutang;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak 3 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi terhadap rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. SAKSI PEMOHON umur 48 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi ada hubungan kakak ipar dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah sekitar tahun 1993;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kampung Sadamukti Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak ± tahun 2010 menjadi tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon sedang bertengkar, yang disebabkan Termohon suka bohong, masalah keuangan Termohon suka ngutang kepada orang lain tanpa seizin Pemohon, Termohon telah menggadaikan motor Pemohon dan Termohon sering meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa saksi terhadap rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Pemohon tersebut, Pemohon tidak keberatan dan menerimanya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya bercerai dengan Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini maka ditunjukkan semua hal ikhwal dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan diajukan oleh orang Islam, in casu Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Cibadak, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Cibadak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengadakan upaya damai, namun tidak berhasil, sehingga kehendak ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana terakhir telah dirubah dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah 9 tahun 1975, jo pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selain upaya tersebut diatas terhadap Pemohon dan Termohon telah ditempuh upaya mediasi dengan dipimpin oleh Mediator bernama IRMAN FADLY, S.Ag namun berdasarkan laporan Mediator tersebut upaya mediasi gagal mencapai kesepakatan. Oleh kerananya sebagaimana kehendak dan perintah dari ketentuan pasal 2 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 tahun 2008, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 adalah merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, sehingga alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan. Dan berdasarkan alat bukti tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbukti bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dari permohonan Pemohon adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dikarenakan Termohon suka berbohong, tidak jujur kepada Pemohon dalam segala hal dan selain itu Termohon sudah tidak taat lagi kepada Pemohon sebagai suami dan Termohon suka mengambil barang-barang yang bukan miliknya tanpa izin dari Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo pasal 76 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, kepada Pemohon dibebankan agar menghadirkan keluarga atau orang dekat untuk didengar keterangannya dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena masalah rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon lebih diketahui oleh keluarga atau orang dekat, maka keterangan keluarga atau orang dekat tersebut dapat dijadikan sebagai keterangan saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon selain mengajukan bukti P.1 s/d P.4 yang telah dipertimbangkan di atas, juga mengajukan tiga orang saksi dalam persidangan, adalah orang yang telah dewasa dan tidak ternyata terhalang untuk menjadi saksi. Keterangan yang disampaikan secara terpisah dan dibawah sumpahnya ternyata antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan melengkapi dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya keterangan para saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim menemukan fakta dalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 18 Juli 1993;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk disatukan kembali;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak tahun 2000, antara keduanya sudah tidak bersatu lagi dan sudah tidak saling memperdulikan satu sama lainnya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon dipandang telah sampai pada kondisi pecah (broken marriage) yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran a quo, pada kondisi tersebut diyakini sudah sangat sukar untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga bahagia penuh cinta dan kasih sayang (sakinah, mawaddah, dan rahmah), vide : Pasal. 1 (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berbagai usaha telah dilakukan agar rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat rukun kembali baik oleh pihak keluarga, Majelis Hakim juga Mediator, namun usaha tersebut tidak berhasil, maka Majelis Hakim memandang meskipun perceraian adalah perbuatan yang dibenci Allah SWT, akan tetapi mempertahankan perkawinan dengan kondisi tersebut di atas patut diduga akan lebih mendatangkan mafsadat (keburukan) dari pada mashlahat (kebaikan), di antaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, pada hal menolak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keburukan harus didahulukan dari pada mengharap kebaikan, Dengan demikian Majelis menilai alternatif terbaik bagi Pemohon dan Termohon agar terhindar dari mafsadat (keburukan) tersebut adalah dengan bercerai, sebagaimana kaidah ushul fiqh yang terdapat dalam Kitab Al- Asybah Wan Nazhoir, yang berbunyi :

Artinya : "Menolak keburukan harus diutamakan dari pada mengharap kebaikan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Kondisi tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu gugatan Pemohon dapat dinyatakan telah terbukti dan beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena cerai dalam perkara ini dijatuhkan Pengadilan, maka berdasarkan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, jenis talaknya adalah talak satu Raj'i Pemohon terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi idzin kepada Pemohon untuk menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cibadak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 516.

000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah).;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak, pada hari ini Jum'at tanggal 04 April 2014 M. bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Akhir 1435 Hijriyah. Oleh kami Drs. CECE RUKMANA IBRAHIM, S.H, sebagai Ketua Majelis, Drs. JONI JIDAN dan Drs. H. DARUL PALAH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ENDOY ROHANA, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd

Drs. CECE RUKMANA IBRAHIM, S.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

Ttd

Drs. JONI JIDAN

Drs. H. DARUL PALAH

Panitera Pengganti

Ttd

ENDOY ROHANA, S.H

Perincian Biaya Perkara Tingkat Pertama :

- | | |
|-------------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan para pihak | : Rp. 425.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Materai</u> | : Rp. 6.000,- |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp.516.000,-

(lima ratus enam belas ribu rupiah).;

Untuk salinan telah sesuai dengan aslinya

PANITERA PENGADILAN AGAMA CIBADAK

SUPARMAN, S. Ag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)